

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DARI PEWARIS YANG TIDAK
MENIKAH TANPA KETURUNAN
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 525/Pdt.G/2023/PN
MND)¹**

Oleh :
Leonie Riyana²
Revy Semuel Maynard Korah³
Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan memahami penentuan hak waris dari pewaris tidak menikah tanpa keturunan dan untuk mengetahui, dan memahami tinjauan yuridis pembagian harta warisan dari pewaris yang tidak menikah tanpa keturunan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (studi kasus Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penentuan hak waris dari pewaris tidak menikah tanpa keturunan akan jatuh kepada ahli waris Golongan II, yaitu saudara kandung, dan keluarga dekat lainnya. Apabila pewaris memiliki saudara kandung, maka mereka akan menjadi ahli waris, dan berhak atas harta peninggalan. Jika tidak ada saudara kandung, maka akan dilanjutkan ke ahli waris Golongan III, yaitu nenek, dan kakek, juga seterusnya. Jika tidak ada ahli waris yang berhak, maka harta warisan akan dialihkan ke negara. 2. Tinjauan yuridis pembagian harta warisan dari pewaris yang tidak menikah tanpa keturunan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (studi kasus Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd) merujuk pada ahli waris Golongan II, yaitu saudara-saudara pewaris, dan keturunan dari saudara-saudara pewaris. Pembagian warisan antara sesama ahli waris golongan kedua diatur dalam Pasal 854 sampai Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : *harta warisan, tanpa pewaris*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga, melalui suatu pernikahan. Kenyataannya, tidak semua orang memilih untuk menikah. Ada yang memilih hidup tanpa menikah

dikarenakan berbagai macam faktor, seperti trauma dengan kehidupan pernikahan orang tua, atau temannya, ingin mandiri tanpa beban apapun, fokus pada karir, dan sebagainya.

Orang yang memilih untuk tidak menikah tersebut pada akhirnya mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Hal ini mulai menjadi masalah ketika yang bersangkutan, entah karena menderita sakit berat, mengalami kecelakaan, dan lain sebagainya meninggal dunia. Begitu masa perkabungan selesai, keluarga dari orang yang meninggal tersebut mulai mempertanyakan soal harta warisan, mengingat status almarhum, atau almarhumah tidak menikah, dan tanpa keturunan.

Harta warisan itulah yang memicu adanya pertengkarahan antara keluarga, baik itu antara orang tua, orang tua dengan saudara kandung, maupun antarsaudara dari yang bersangkutan telah meninggal dunia tersebut. Pembagian yang dianggap tidak adil oleh para ahli waris, peralihan warisan kepada orang bukan sedarah, disertai adanya surat wasiat, hingga perbedaan jumlah warisan didapat.

Hal-hal di atas menimbulkan pertengkarahan, hingga pertikaian antara para ahli waris, atau keluarga, dan membuat suatu hubungan kekeluargaan yang awalnya rukun menjadi saling bentrok, serta membenci. Masalah lain, yaitu masyarakat Indonesia tidak mau tahu terhadap bagaimana pembagian pewarisan secara perdata. Akibatnya, membagi harta warisan dengan seenaknya sendiri, dan tidak berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewarisan.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur dalam hukum waris. Hukum waris adalah hukum mengatur tata cara perpindahan, atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris), baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang, maupun utang piutang kepada orang-orang berhak mewarisisnya (ahli waris), entah itu menurut undang-undang, atau surat wasiat sesuai bagian telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum Perdata (*Burgerlijk Wethboek*) mengatur tentang waris merupakan hukum waris paling umum yang diperuntukkan bagi golongan, orang timur asing keturunan Tionghoa (*Staatsblad* 1924 Nomor 557), dan Eropa berada di Indonesia. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-ndang Hukum Perdata (Pasal 131 *juncto* Pasal 163 *Indische Staatsregeling*). Beberapa aturannya serupa dengan budaya barat Hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101011

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Perdata (*Burgerlijk Wethboek*) mengatur tentang waris.⁵

Contoh kasus, yaitu Surat Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd yang memperkarakan mengenai harta bergerak, maupun tidak bergerak dari Almarhumah Emmy Marsud, dimana semasa hidupnya tidak kawin, dan tidak mempunyai keturunan. Isinya putusannya, antara lain:⁶ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa

Penggugat I dan Penggugat II telah diberikan Kuasa oleh ahli waris Emmy Marsud untuk melakukan transaksi penjualan dan membagi semua warisan milik Almh. Emmy Marsud secara adil dan merata kepada kakak beradik dan ahli waris lainnya termasuk pada Tergugat, untuk itu petum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Tergugat tidak menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Para Penggugat bahkan berdasarkan bukti P.14 Tergugat menyatakan akan menghalangi proses penjualan tanah dan bangunan milik almh. Emmy Marsud sedangkan Tergugat sudah pernah menerima dana pensiun yang telah dilakukan pengurusan oleh Para Penggugat, dengan demikian untuk mencegah tindakan Tergugat menghalangi penjualan aset milik almh. Emmy Marsud yang dapat merugikan kepentingan ahli waris lainnya, maka Tergugat dinyatakan tidak berkewajiban ikut campur dalam proses transaksi penawaran dan penjualan atau pembagian aset-aset dan tidak berkewajiban menandatangani surat-surat yang dibutuhkan dalam proses yang berhubungan dengan warisan almh. Emmy Marsud karena Para Penggugat sudah diberikan Kuasa oleh ahli waris lainnya untuk pengurusan aset milik almh. Emmy Marsud, dengan demikian petum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Pengaturan hukum waris karena kematian diatur dalam Bab Ketujuh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan di masa hidupnya. Ahli waris adalah seseorang, atau lebih yang mengantikan kedudukan pewaris telah meninggal dunia dalam menguasai harta kekayaan.

Pembagian harta warisan hanya akan terjadi dengan memenuhi unsur, antara lain terdapat seseorang yang telah meninggal dunia, adanya

ahli waris dapat mewarisi, dan harta kekayaan ditinggalkan oleh pewaris. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi, maka tidak ada pewarisan.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan, terdapat dua cara untuk membagikan harta warisan, yaitu secara *ab intestato*, dan testamentair. Pembagian harta warisan dengan demikian oleh seorang pewaris yang tidak menikah, dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara dari kedua metode tersebut.

Pewaris yang telah meninggal dan tidak menunjuk ahli waris, maka dapat dilakukan pembagian warisan berdasarkan undang-undang. Namun, apabila dia berkehendak untuk menunjuk ahli waris, maka dapat dilaksanakan dengan cara membuat surat wasiat.⁸

Asas mengenai pewaris ini diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka mengandung suatu asas pokok dalam hukum waris, yaitu membahas mengenai warisan berkaitan dengan adanya orang yang meninggal dunia, dan hal ini menunjukkan, bahwa hanya peristiwa kematianlah dapat melahirkan masalah pewarisan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan hak waris dari pewaris tidak menikah tanpa keturunan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis pembagian harta warisan dari pewaris yang tidak menikah tanpa keturunan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (studi kasus Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd)?

C. Metode Penelitian

Penyusunan dan penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penentuan Hak Waris Dari Pewaris Tidak Menikah Tanpa Keturunan

Asas mengenai pewaris diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka mengandung suatu asas pokok dalam hukum waris, bahwa membahas mengenai

⁵ Dika Ratu Maru'atun, Dkk. (2024). *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jurnal, 1(3). Serang: Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Hlm. 351.

⁶ Surat Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd.

⁷ Sylvia Shasmita, Dan Andryawan. (2023). *Pembagian Harta Warisan Oleh Pewaris Yang Tidak Menikah Kepada Ponakan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Universitas Tarumanagara. Jurnal, 1(20). Hlm.196.

⁸ Ibid, hlm.196.

warisan berkaitan dengan adanya orang yang meninggal dunia. Hal ini menunjukkan, bahwa hanya peristiwa kematianlah yang dapat melahirkan masalah pewarisan.⁹

Orang tidak dapat mengakui adanya harta warisan, dan menyatakan, bahwa dirinya merupakan seorang ahli waris jika seseorang belum meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam hukum adat, yaitu sering sekali pewarisan sudah terjadi ketika pewaris masih hidup, dengan membagikan hartanya kepada anak-anaknya, sehingga pada saat pewaris mati, kekayaannya sudah tidak utuh, atau bahkan telah habis dibagikan.¹⁰

Prinsip tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak berlaku. Dasar untuk pembagian harta warisan mengacu pada Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal-Pasal 169, 176, dan 178.

Asas tersebut selanjutnya, mendapat penerapan dalam Pasal 1063 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Sekalipun dengan perjanjian perkawinan, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup, atau pun mengalih tanggalkan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan demikian itu dikemudian hari.

Ketentuan tersebut adalah logis, dan memang seharusnya demikian, sehingga dapat ditarik suatu asas, bahwa tidak seharusnya, atau bahkan tidak pantas seseorang membicarakan tentang warisan, manakala si pemilik warisan itu masih hidup. Hal ini dapat diartikan, bahwa untuk melepaskan hak saja tidak diperbolehkan, apalagi meminta bagian atas harta warisan. Adanya larangan mengatur mengenai warisan, dimana pemilik warisan masih hidup, lebih didasarkan, bahwa hal itu tidaklah pantas karena bertentangan dengan norma kesusilaan, dan sopan santun yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Seorang pewaris tidak menikah, dan tidak memiliki keturunan, maka penentuan hak waris secara perdata akan jatuh kepada ahli waris

Golongan II, yaitu saudara kandung, dan keluarga dekat lainnya. Apabila pewaris memiliki saudara kandung, maka mereka akan menjadi ahli waris, dan berhak atas harta peninggalan. Jika tidak ada saudara kandung, maka akan dilanjutkan ke ahli waris Golongan III, yaitu nenek, dan kakek, juga seterusnya.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

1. Ahli Waris Golongan II

Jika pewaris memiliki saudara kandung (saudara kandung laki-laki atau perempuan), mereka akan menjadi ahli waris utama.

2. Keluarga Dekat Lainnya

Jika tidak ada saudara kandung, ahli waris golongan II lainnya, seperti keponakan kandung, juga dapat menjadi ahli waris.

Urutan ahli waris jika tidak ada saudara kandung:

1. Ahli Waris Golongan III

Jika tidak ada ahli waris golongan II, maka harta warisan akan dialihkan kepada ahli waris golongan III, yaitu:

- Nenek dan kakek dari pihak ayah dan ibu.
- Saudara kandung dari orang tua (paman dan bibi).
- Keponakan kandung dari orang tua (anak paman dan bibi).

2. Ahli Waris Golongan IV

Jika tidak ada ahli waris golongan III, maka harta warisan akan dialihkan kepada ahli waris golongan IV, yaitu:

- Nenek moyang, dan kakek moyang dari pihak ayah dan ibu.
- Saudara sepupu kandung.
- Saudara kandung dari nenek dan kakek.

Asas mengenai ahli waris diatur dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undangundang ini.

Hal ini dapat diartikan, bahwa seseorang harus sudah lahir ketika warisan tersebut dibuka. Berkaitan dengan hal tersebut, diatur juga didalam Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini.

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut mensyaratkan, bahwa untuk menjadi ahli waris, baik dalam pewarisan menurut undang-undang, maupun pewarisan testamenter, seseorang harus telah lahir pada saat terbukanya warisan, atau

⁹ Dwi Ratna Kartikawati, *Op. Cit.*, Hal. 12.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, Hal. 13.

matinya pewaris. Hal ini dapat dikecualikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa anak dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Apabila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Kata telah lahir harus diartikan sebagai masih hidup, sehingga saat kelahiran, dan kematian seseorang sangat penting, serta bersifat menentukan dalam pembicaraan mengenai hukum waris. Keadaan seperti itu sangat menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, sejak kapan hak, dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris.¹²

Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atas harta warisan. Apa yang semula dimiliki oleh pewaris menjadi milik ahli warisnya. Apabila semasa hidupnya pewaris berkedudukan sebagai kreditur, maka ahli warisnya menggantikan kedudukannya sebagai kreditur. Sebaliknya, kalau semasa hidupnya pewaris menjadi debitur, maka ahli waris juga menggantikan kedudukannya sebagai debitur. Oleh karena itu, ahli waris disebut sebagai penerima warisan dengan alas hak umum. Ahli waris mengoper, baik aktiva (kekayaan yang ada), maupun pasiva warisan (hutang-hutang pewaris). Ahli waris dengan demikian, tidak selalu menguntungkan. Adakalanya, justru menjadi rugi, yaitu apabila hutang-hutang warisan lebih besar dibandingkan kekayaan (aktiva) yang ada.¹³ Apabila tidak ada ahli waris yang berhak, maka harta warisan akan diserahkan kepada negara.

Contoh kasus, jika pewaris tidak menikah, tidak memiliki keturunan, dan meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat, maka saudara kandung tersebut akan menjadi ahli waris utama jika pewaris memiliki saudara kandung. Jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, maka akan dilihat apakah ada ahli waris golongan III (nenek, kakek, dan lain-lain) atau golongan IV (saudara sepupu, dan lain-lain) yang masih hidup. Jika tidak ada ahli waris yang berhak, maka harta warisan akan dialihkan ke negara. Jika pewaris memiliki surat wasiat, maka pembagian harta warisan akan mengikuti ketentuan yang tertulis dalam surat wasiat tersebut.

Konsep hierarki golongan ahli waris ini telah menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam beberapa perkara yang menangani permasalahan sengketa waris seperti ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

89K/Sip/1968, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 542K/Sip/1972.

J. Satrio menegaskan mengenai suatu asas hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan, bahwa jika masih ada ahli waris dengan golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka kesempatan untuk mewaris bagi golongan ahli waris yang lebih jauh menjadi tertutup. Oleh karenanya, apabila dalam perkawinan sang pewaris tidak memiliki keturunan, maka seluruh warisan menjadi hak suami atau istri yang hidup terlama.¹⁴

B. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Dari Pewaris Yang Tidak Menikah Tanpa Keturunan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd).

Ada dua cara untuk untuk pembagian warisan, yaitu:¹⁵

1. Ahli Waris Yang Mewaris Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang (*Ab-Intestato*)
Orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya, menjadi ahli waris, yaitu para anggota keluarga si pewaris, mulai dari terdekat (hubungan darahnya) sampai terjauh, asalkan ada ikatan keluarga, atau hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat, atau mewaris secara *ab-intestato* (Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Orang-Orang Yang Menerima Bagian Warisan Berdasarkan Pesan Terakhir Atau Wasiat (*Testament*) Dari Pewaris
Mungkin kalau dalam hal ini, orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah, atau ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sifat hukum waris perdata menganut, antara lain:¹⁶

1. Sistem Individual (Sistem Pribadi)
Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi), bukan kelompok ahli waris, dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 852 *juncto* 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami, atau istri hidup terlama. Berdasarkan Pasal 852 Kitab

¹⁴ J. Satrio. (2020). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni. Hal. 99.

¹⁵ Wati Rahmi Ria, Dan Muhammad Zulfikar, *Op. Cit.*, Hal. 19-20.

¹⁶ Effendi Perangin. (2005). *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 4.

¹² *Ibid*, Hal. 14.

¹³ *Ibid*.

Undang-Undang Hukum Perdata, anak-anak, atau sekalian keturunan mereka, walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtuanya, kakek, nenek, maupun semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki, dan perempuan, serta tiada perbedaan berdasarkan menurut terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala. Jika dengan yang meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu, dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian, atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

2. Sistem Bilateral

Artinya, bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja, tetapi juga sebaliknya, garis ibupun dapat mewaris. Saudara laki-laki juga dapat mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Sistem bilateral ini dapat dilihat dalam Pasal 850, Pasal 853, dan Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bila anak-anak keturunan, serta suami, atau istri hidup terlama tidak ada lagi, maka harta peninggalan dari yang meninggal diwarisi oleh ibu, dan bapak serta saudara laki-laki, maupun saudara perempuannya.

3. Sistem Perderajatan

Artinya, bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris, menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Menentukan tempat, atau derajat seseorang ahli waris berkenaan dengan hubungan keluarga. Jika seseorang mempunyai derajat berangka kecil, maka hubungan keluarga antara dua orang tersebut adalah sangat dekat. Apabila derajat berangka besar, maka pertalian keluarga itu jauh.

Syarat-syarat mewaris menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan, antara lain:

1. Pewaris telah meninggal dunia.
2. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan.
3. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris, dan yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan.
4. Orang-orang disebutkan dalam poin di atas itu, tidak, atau bukanlah orang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan Pengadilan.

Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris, dan dikecualikan dari pewarisan (Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sebagai berikut:

1. Apabila ia dihukum oleh Hakim karena membunuh si peninggal warisan. Jadi, ada keputusan Hakim yang menghukumnya.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun, atau lebih.
3. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si meninggal itu.

Menurut Abdulkadir Muhammad, ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris, dan berkewajiban menyelesaikan hutang hutangnya. Hak, dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah *legataris*, sebagaimana diatur dalam undang-undang. *Legataris* namun demikian, bukanlah ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.¹⁷

Asas hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan, atau menutup keluarga lebih jauh. Hal ini mendapat penerapan, atau penjabarannya di dalam Buku Kedua, bagian kedua belas dengan judul Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah, dan Suami atau Istri Hidup Terlama. Keluarga sedarah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun dalam kelompok, yang disebut dengan golongan ahli waris.

Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan lebih jauh. Anak luar kawin yang diakui secara sah, tidak termasuk dalam salah satu golongan tersebut, tetapi merupakan kelompok tersendiri. Prinsipnya, bila masih ada ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka golongan ahli waris lebih jauh tertutup untuk mewaris. Mereka baru muncul menjadi ahli waris, apabila para ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris sudah meninggal dunia.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hal. 282.

Masing-masing golongan ahli waris lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris, menutup mereka yang lebih jauh, tetapi dengan mengindahkan adanya asas pengantian tempat. Perhatikan kata-kata masing-masing golongan, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk antargolongan, karena golongan yang lebih jauh baru muncul kalau golongan lebih dekat telah meninggal semua.

Sekalipun seorang cicit berada dalam derajat yang ketiga, sedangkan saudara derajat kedua, tetapi karena cicit ada di golongan kesatu, saudara golongan kedua, maka saudara tidak dapat menyingkirkan cicit, bahkan mereka tidak bisa mewaris bersama-sama. Cicit menutup kesempatan saudara untuk menjadi ahli waris.¹⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat empat golongan ahli waris sebagai berikut:

1. Golongan I

Golongan I adalah suami, atau istri yang hidup terlama, serta anak-anak, dan keturunannya (Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perhatikan kata-kata di atas, dijelaskan, bahwa anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama dengan keturunannya. Keturunannya disini diartikan keturunan si anak. Jadi, ditinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cucu, cicit, atau lebih jauh lagi ke bawah, tetapi semuanya melalui si anak (dari pewaris) tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mewaris bersama-sama antara anak, dan keturunan anak yang lain. Jadi, cucu (yang lebih jauh) karena pergantian tempat mewaris bersama-sama dengan paman, atau bibi mereka dari kakeknya (ditinjau dari ahli waris) dimungkinkan berdasarkan peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maksud sebutan anak di sini adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam Buku Kedua, Bagian Ketiga, judul kedua belas, mulai dari Pasal 862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk ke dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan (Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan anak-anak diadopsi secara sah.

Menurut Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut: Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah

mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Pewarisan tidak membedakan antara laki-laki, dan perempuan, lahir lebih dahulu, atau belakangan, juga lahir dari perkawinan pertama, maupun kedua, semuanya sama saja. Pasal 852 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa:

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Pasal 852a ayat (1) menetapkan, bahwa bagian suami, atau isteri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua, dan seterusnya, ada anak-anak, atau keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami, maupun isteri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak (keturunan) dari perkawinan pertama. Bagian janda, atau duda itu tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami, atau isteri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua (II). Golongan terdahulu dengan demikian, menutup golongan yang berikutnya.

2. Golongan II

Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah, dan ibu), saudara-saudara, serta keturunan saudara-saudaranya (Pasal 854 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berdasarkan ketentuan Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat kita lihat, bahwa ayah, ibu, dan saudara mewaris kepala demi kepala. Ada penyimpangan di sini atas dasar yang menyatakan, bahwa dalam tiap-tiap golongan, ahli waris lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris, menutup mereka lebih jauh. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di sisi lain menjelaskan, bahwa saudara si pewaris ada dalam derajat yang kedua, sedangkan ayah, dan ibu derajat pertama, akan tetapi karena mereka ada di golongan sama, maka memiliki hak sama pula terkait hal menjadi seorang ahli waris. Berapa bagian ayah, dan/atau ibu, jika saudara-saudara si meninggal diatur dalam Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Seorang yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami-istri,

¹⁸ Wati Rahmi Ria, Dan Muhammad Zulfikar, *Op. Cit.*, Hal. 22.

sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki-laki atau perempuan itu.

Menurut aturan Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ahli waris meninggalkan ayah, dan ibu, maka mereka masing-masing mendapat seperempat bagian. Saudaranya apabila meninggalkan tiga orang saudara, maka dua perempat sisa warisan akan dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar.

3. Golongan III

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak, dan ibu (Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Keluarga dalam garis ayah, dan ibu lurus ke atas mempunyai maksud kakek nenek. Artinya, ayah, dan ibu dari ayah ibu si pewaris, ayah, juga ibu dari kakek, ataupun nenek, baik ayah, maupun ibu, seterusnya. Harta warisan mula-mula dibagi dua berdasarkan Pasal 850, dan Pasal 853 ayat (1), yaitu setengah untuk pihak ayah (B, dan C), setengah pihak ibu (D)

4. Golongan IV

Ahli waris golongan IV adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 menentukan, jika tidak ada saudara laki-laki, dan perempuan, serta tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga pada garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859 menjadi bagian saudara garis yang lain. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang, dan derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 ayat (3)).

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris, antara lain:

1. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh pada negara.
2. Golongan terdahulu menutup golongan kemudian. Jadi, jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III, dan IV tidak menjadi ahli waris.
3. Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewarisi. Golongan III, dan IV tidak mewarisi. Golongan III, dan IV adalah mungkin mewarisi bersama-sama kalau mereka berlainan garis.

4. Golongan I, termasuk anak-anak sah, maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki, atau perempuan, dan perbedaan umur.
5. Seseorang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, maupun suami, istri, atau juga saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859, warisan harus dibagi dua bagian yang sama, berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas, dan satu bagian lagi bagi sekalian keluarga sama di garis ibu (Pasal 853). Apabila ahli waris golongan I, dan II tidak ada, maka yang mewarisi adalah golongan III, dan/atau golongan IV. Berdasarkan hal ini, harta warisan dibagi dua sama besar (disebut dalam bahasa Belanda, *kloving*). Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak, dan setengahnya lagi, keluarga sedarah garis ibu.

Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd, bahwa berdasarkan Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada prinsipnya menyatakan, apabila si pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri, sedangkan baik ayah, atau ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki, dan perempuan. Berdasarkan fakta di persidangan, pewaris almh. Emmy Marsud telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, dan pewaris tidak meninggalkan keturunan karena tidak kawin.

Orang tua pewaris keduanya telah meninggal dunia, sehingga para saudara kandung alma. Emmy Marsud yang berhak terhadap harta warisan milik almh. Emmy Marsud. Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, berupa Akta Kematian atas nama Emmy Marsud yang telah meninggal pada tanggal 12 Juli 2022 bersesuaian dengan bukti Tergugat bertanda T.1 Surat keterangan, atau kesaksian kematian dari Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua.

Penggugat menyatakan, telah diberikan kuasa oleh saudara-saudara kandung lainnya untuk mengatur penjualan, dan pembagian warisan milik alma. Emmy Marsud sebagaimana bukti Penggugat bertanda P.12, berupa Akta Notaris Irwan, S.H. Salinan Surat Kuasa (Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris) nomor 5 tanggal 26 Agustus 2022, dimana seluruh ahli waris alma. Emmy Marsud telah sepakat untuk pelaksanaan pengurusan atas harta peninggalan pewaris tersebut.

Para ahli waris telah setuju, dan sepakat memberikan kuasa kepada para Penggugat, dimana Penggugat I adalah saudara kandung Emmy Marsud nomor 3, dan Penggugat II adalah saudara kandung Emmy Marsud nomor 9. Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, tercantum pula nama Tergugat Elys Marsud adalah saudara kandung Emmy Marsud nomor 6, sebagai salah satu ahli waris yang memberikan kuasa kepada para Penggugat.

Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan, tidak pernah menandatangani Surat Kuasa di hadapan notaris untuk memberikan kuasa kepada para Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Jhon Willip, dan Farida Marsud yang juga merupakan saudara kandung almh. Emmy Marsud menerangkan, walaupun tidak disumpah membenarkan seluruh harta peninggalan almh. Emmy Marsud sebagaimana dalam gugatan, dan para Penggugat telah diberikan kuasa oleh saudara kandung lainnya untuk mengurus harta peninggalan almh. Emmy Marsud.

Bukti surat Penggugat bertanda P.13, berupa *print out* bukti transfer melalui *mobile banking* BCA kepada rekening Tergugat Elys Marsud secara bertahap sebanyak lima kali, yaitu tanggal 7 Oktober 2022 ditransfer sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah); tanggal 8 Oktober 2022 ditransfer sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah); tanggal 9 Oktober 2022 ditransfer sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah); tanggal 10 Oktober 2022 ditransfer sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah); tanggal 12 Oktober 2022 ditransfer sejumlah Rp.35.140.000.- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total transfer dana dari Para Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp.235.140.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah). Dana tersebut ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat.

Menurut bukti surat P.12, yaitu Akta Notaris Salinan Surat Kuasa (Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris), dan P.13, berupa bukti transfer dana dari Penggugat kepada Tergugat, serta keterangan saudara kandung lainnya dari pewaris alma. Emmy Marsud di persidangan, yaitu Jhon Willip dan Farida Marsud menerangkan seluruh kakak beradik Emmy Marsud telah menyerahkan kuasa kepada para Penggugat untuk mengurus semua harta warisan milik Emmy Marsud.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa kakak beradik dari Pewaris almh. Emmy Marsud telah menyetujui

memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mengurus harta peninggalan almh. Emmy Marsud. Tergugat, bahkan ahli waris lainnya telah menerima dana Pensiu yang diurus oleh Para Penggugat sebagaimana bukti hasil transfer dana kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat tanpa adanya keberatan.

Seluruh kakak beradik dari alma. Emmy Marsud dengan demikian telah menerima manfaat dari pengurusan dana pensiu yang telah diurus oleh para Penggugat termasuk Tergugat, sesuai bukti P.12 para Ahli Waris alma. Emmy Marsud telah memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk melakukan pengurusan atas harta peninggalan alma. Emmy Marsud berupa uang, tabungan, dana pensiu dan surat berharga lainnya. Menurut keterangan saksi Penggugat di persidangan, bahwa Para Penggugat juga telah diberikan kepercayaan oleh ahli waris lainnya untuk mengurus harta tidak bergerak, berupa tanah, dan bangunan milik alma. Emmy Marsud untuk dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris. Penggugat dengan demikian bertindak sebagai salah satu ahli waris dan telah diberikan kuasa oleh ahli waris lainnya, sehingga Para Penggugat berhak, serta berwenang untuk mengurus serta melakukan penjualan atas seluruh harta warisan, berupa tanah, juga bangunan, termasuk mengurus iuran jaminan Pensiu BPJS ketenagakerjaan alma. Emmy Marsud. Secara transparan, dan terbuka selanjutnya memberitahukan nilai penjualan seluruh harta tanah, dan bangunan, serta nilai penerimaan iuran jaminan pensiu BPJS kepada seluruh ahli waris, bahkan membagikan secara adil merata setelah dipotong dengan biaya-biaya pengeluaran untuk didibagikan kepada seluruh ahli waris alma. Emmy Marsud, termasuk pada Tergugat.

Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.2, yaitu Akta Notaris Nomor 2. Surat Pernyataan dan Kuasa menjual, isi surat menunjukkan penjualan sebidang tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 708/Kolongan atas nama Frangky Supit dijual kepada Emmy Marsud dengan harga Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah). Bukti tersebut mendukung gugatan Penggugat terhadap harta milik Emmy Marsud yang terletak di Kolongan sesuai dalil gugatan, termasuk harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris Emmy Marsud. Tergugat dengan demikian tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa para Penggugat tidak memiliki Kuasa untuk mengurus harta warisan Emmy Marsud.

Tergugat yang merasa tidak memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus harta warisan milik alma. Emmy Marsud karena terjadi

perbedaan pendapat dengan Penggugat. Hal tersebut tidak menjadikan Penggugat tidak berwenang, atau berhak untuk mengurus seluruh harta warisan karena terdapat kepentingan ahli waris lainnya yang setuju pemberian kuasa kepada Penggugat, sedangkan Tergugat satu satunya ahli waris yang tidak menyetujui atas kuasa pada Penggugat walaupun Tergugat sudah pernah menerima manfaat pembayaran dana Pensiun alma. Emmy Marsud yang telah diurus oleh para Penggugat. Tergugat oleh karenanya tidak dapat menghalangi Para Penggugat yang diberikan kuasa untuk mengurus termasuk menjual harta kekayaan alma. Emmy Marsud dengan tujuan untuk dibagikan secara adil kepada seluruh kakak beradik almh. Emmy Marsud termasuk kepada Tergugat.

Ahli waris kakak beradik yang telah meninggal dunia, yaitu Johni Marsud, dan Noni Lieslie Marsud memiliki ahli waris suami, atau isteri, serta anak-anak kandung yang akan menerima porsi warisan pembagian yang sama dengan ahli waris lainnya dari para Penggugat. Seluruh harta kekayaan alma. Emmy Marsud, berupa tanah, dan bangunan sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, terdapat Iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 485.964.557,94 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah) berdasarkan histori saldo Tenaga kerja tahun 2022 Nomor Peserta. Nama TK : 92K22070614.IR Emmy Marsud sesuai bukti surat Penggugat bertanda P.2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS tersebut akan dilakukan pengurusan pencairan oleh Para Penggugat untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris alma. Emmy Marsud setelah dipotong dengan seluruh biaya pengeluaran. Bukti

Penggugat bertanda P.14, berupa rekaman percakapan antara Penggugat I dengan Tergugat via Whatsapp yang berisi adanya pertengkaran Penggugat I dengan Tergugat, dimana dalam rekaman terdapat penyampaian Tergugat yang akan mempersulit penjualan harta warisan Emmy Marsud, bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut dapat merugikan kepentingan ahli waris lainnya yang juga memiliki porsi waris dari hasil penjualan harta Emmy Marsud, sehingga untuk mencegah adanya tindakan Tergugat yang dapat mempersulit proses pembagian seluruh warisan Emmy Marsud maka Tergugat tidak dapat dilibatkan dalam pengurusan transaksi jual beli atau dalam penandatanganan surat-surat yang dibutuhkan.

Nilai seluruh transaksi jual beli objek harta warisan Emmy Marsud meskipun demikian harus secara terbuka diketahui oleh seluruh ahli waris dan mendapatkan pembagian hasil penjualan secara merata dan adil termasuk kepada Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat sebagai Kuasa dari ahli waris alma. Emmy Marsud dan berhak untuk mengurus seluruh harta warisan Emmy Marsud untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris telah dapat dibuktikan.

Para Penggugat dan Tergugat dan ahli waris lainnya dari alma. Emmy Marsud berhak atas seluruh warisan berupa tanah dan bangunan serta iuran jaminan pensiunan BPJS sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Penggugat I dan Penggugat II telah diberikan Kuasa oleh kakak beradik lainnya dari alma. Emmy Marsud untuk mengurus harta kekayaan berupa uang, tabungan, dana pensiun dan atau asuransi dan surat berharga lainnya berdasarkan bukti surat P.12, yaitu Akta Notaris Salinan Surat Kuasa (Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris) nomor 05 tanggal 26 Agustus 2022.

Penjualan harta, berupa tanah dan bangunan dan pencairan iuran jaminan pensiun BPJS atas nama Emmy Marsud sebagaimana pertimbangan tersebut di atas seluruh ahli waris Emmy Marsud sepakat memberikan Kuasa kepada Para penggugat untuk melakukan Pengurusan termasuk melakukan penjualan harta tanah dan bangunan milik Emmy Marsud untuk dibagikan secara adil kepada seluruh ahli waris, terkecuali Tergugat.

Penggugat I dan Penggugat II berhak menandatangi semua transaksi jual beli tanah dan bangunan milik Almh. Emmy Marsud termasuk mencairkan iuran jaminan Pensiun BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp.485.964.557,94 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah diberikan Kuasa oleh ahli waris Emmy Marsud untuk melakukan transaksi penjualan dan membagi semua warisan milik alma. Emmy Marsud secara adil dan merata kepada kakak beradik dan ahli waris lainnya.

Tergugat tidak menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Para Penggugat bahkan berdasarkan bukti P.14 Tergugat menyatakan akan menghalangi proses penjualan tanah dan bangunan milik alma. Emmy Marsud sedangkan Tergugat sudah pernah menerima dana pensiun yang telah dilakukan pengurusan oleh Para Penggugat, dengan demikian untuk mencegah tindakan Tergugat menghalangi penjualan aset milik alma. Emmy Marsud yang dapat merugikan

kepentingan ahli waris lainnya, maka Tergugat dinyatakan tidak berkewajiban ikut campur dalam proses transaksi penawaran dan penjualan atau pembagian aset-aset dan tidak berkewajiban menandatangani surat-surat yang dibutuhkan dalam proses yang berhubungan dengan warisan alma. Emmy Marsud karena Para Penggugat sudah diberikan Kuasa oleh ahli waris lainnya untuk pengurusan aset milik alma. Emmy Marsud.

Para Penggugat berhak untuk mencairkan iuran jaminan pensiun BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp. Rp.485.964.557,94 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah) dan untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris secara adil dan merata. Pihak yang kalah, yaitu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Contoh kasus putusan di atas, maka pembagian hak waris dari pewaris yang tidak menikah tanpa keturunan adalah ahli waris Golongan II, yaitu saudara-saudara pewaris, dan keturunan dari saudara-saudara pewaris. Pembagian warisan antara sesama ahli waris golongan kedua diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip pembagian warisan dilakukan secara merata antara orang tua, dan saudara-saudara pewaris, tetapi bagian ayah, juga ibu tidak kurang dari seperempat bagian.

Ahli waris yang masih hidup hanya saudara-saudara, maka harta warisan menjadi milik para saudara dengan pembagian sama rata, jika mereka berasal dari perkawinan sama (saudara kandung). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut: Seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik ayah maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan menjadi hak saudara-saudara laki-laki dan perempuan dari almarhum/almarhumah.

Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya menyatakan, bahwa:

Pembagian yang sesuai dengan pasal-pasal sebelumnya mengenai bagian para saudara laki-laki dan perempuan dilakukan secara sama rata jika mereka berasal dari perkawinan yang sama. Namun, jika mereka berasal dari perkawinan yang berbeda, harta warisan terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian: satu bagian untuk garis ayah dan satu bagian untuk garis ibu. Saudara-saudara kandung mendapatkan bagian dari kedua garis tersebut, sementara saudara-saudara tiri hanya mendapatkan bagian dari garis di mana mereka berada. Jika hanya ada saudara tiri dari satu garis,

mereka akan mendapatkan seluruh warisan, mengesampingkan keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.

Berdasarkan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian untuk saudara berasal dari perkawinan sama, yaitu mereka yang memiliki ayah, dan ibu sama (saudara sekandung), dilakukan dengan bagian sama rata, tanpa membedakan jenis kelamin. Jika mereka berasal dari perkawinan yang berbeda (dengan kata lain, ayah, atau ibu berbeda), maka harta warisan terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian. Setengah bagian untuk saudara tiri dalam garis ayah, dan setengah lainnya, saudara tiri dari garis ibu.

Seseorang yang meninggal hanya ada saudara tiri di garis bapak, atau ibu saja, maka sebagaimana bunyi Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Jika hanya ada saudara-saudara yang setengah saja dari garis yang satu, maka mereka mendapat seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka:

1. Saudara-saudara kandung dari pewaris akan mendapatkan bagian sama rata.
2. Jika pewaris mempunyai saudara-saudara dalam perkawinan yang berbeda, maka:
 - a. Harta terlebih dahulu dibagi dalam dua bagian sama besar, yaitu setengah bagian untuk saudara garis ayah, dan setengah bagian lainnya, saudara garis ibu.
 - b. Saudara laki-laki, dan perempuan kandung mendapatkan bagian dari kedua garis (garis bapak, dan garis ibu).
 - c. Sementara saudara tiri hanya mendapat bagian dari garis, dimana ia berada (garis bapak, atau garis ibu).
3. Seseorang hanya ada salah satu saudara tiri garis ayah, atau ibu, maka seluruh warisan menjadi milik mereka.
4. Seorang pewaris meninggalkan ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara tiri, maka cara penyelesaiannya harus memperhatikan pasal-pasal sebelumnya.

Berkaitan dengan bagian ayah, dan ibu, yaitu Pasal 854, serta Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan hak waris dari pewaris tidak menikah tanpa keturunan akan jatuh kepada ahli waris Golongan II, yaitu saudara kandung, dan keluarga dekat lainnya. Apabila pewaris memiliki saudara kandung, maka

- mereka akan menjadi ahli waris, dan berhak atas harta peninggalan. Jika tidak ada saudara kandung, maka akan dilanjutkan ke ahli waris Golongan III, yaitu nenek, dan kakek, juga seterusnya. Jika tidak ada ahli waris yang berhak, maka harta warisan akan dialihkan ke negara. Jika pewaris memiliki surat wasiat, maka pembagian harta warisan akan mengikuti ketentuan yang tertulis dalam surat wasiat tersebut.
2. Tinjauan yuridis pembagian harta warisan dari pewaris yang tidak menikah tanpa keturunan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (studi kasus Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd) merujuk pada ahli waris Golongan II, yaitu saudara-saudara pewaris, dan keturunan dari saudara-saudara pewaris. Pembagian warisan antara sesama ahli waris golongan kedua diatur dalam Pasal 854 sampai Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip pembagian warisan dilakukan secara merata antara orang tua dan saudarasaudara pewaris, tetapi bagian ayah dan ibu tidak kurang dari seperempat bagian. Ahli waris yang masih hidup hanya saudara-saudara, maka harta warisan menjadi milik para saudara dengan pembagian sama rata, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama (saudara kandung). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

1. Penentuan hak waris dari pewaris tidak menikah tanpa keturunan biasa mendapat kendala dari ahli waris tertentu yang jumlah saudara kandung lebih dari satu orang dikarenakan kepentingan, atau maksud pribadi. Mencegah adanya masalah terkait pembagian warisan, terutama dari pewaris tidak menikah tanpa keturunan, maka sebaiknya ada pengaturan hukum yang jelas mengenai konsekuensi hukum bagi ahli waris menghalang-halangi hak waris saudara, maupun saudari kandung lainnya.
2. Pembagian harta warisan dari pewaris yang tidak menikah tanpa keturunan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih memerlukan tambahan, atau pengaturan hukum lainnya, mengingat masih terdapat berbagai celah yang berpotensi menimbulkan masalah terkait hak kewarisan di kemudian hari. Oleh karena perlu dikaji lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta Sinar Grafika.
- Amanat, Anisitus. (2003). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asri, H. M. Benyamin, Dan Asri, Thabranji. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek)*. Bandung: Tarsito.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. (2016). *Hukum Perdata*. Malang. Penerbit Setara Press.
- Haryanto, Budiman Setyo. (2008). *Hukum Waris*. Purwokerto: UNSOED.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana.
- Komariah. (2010). *Hukum Perdata*. Malang: UMMPress.
- Krisnawati, Emeliana. (2006). *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*. Bandung: CV. Utomo.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Melialia, Djaja S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adytia.
- Perangin, Effendi. (2005). *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, H. M. Idris. (1993). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ria, Wati Rahmi, Dan Zulfikar, Muhammad. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Lampung: Universitas Lampung.
- Safira, Martha Eri. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Salim, H. S. (2003). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. (2020). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Shoim, Muhammad. (2022). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Soejopratinjo, Hartono. (1982). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: UGM.

- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suparman, Erman. (2005). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. Bandung: Ketika Aditama.
- Suparman, Maman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. Aceh: CV.BieNa Edukasi.

Sumber-Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Surat Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Jurnal-Jurnal, Dan Artikel-Artikel

- Maru'atun, Dika Ratu, Dkk. (2024). *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jurnal, 1(3). Serang: Fakultas Hukum Universitas Primagraha.
- Sari, Indah. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal, 11(1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Shasmita, Sylvia, Dan Andryawan. (2023). *Pembagian Harta Warisan Oleh Pewaris Yang Tidak Menikah Kepada Ponakan Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata*. Jakarta: Universitas Tarumanagara. Jurnal, 1(20).
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Azizah, Naysha Nur, Dan Wibisono, Claressia Sirikiet. (2022). *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal, 1(3). Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.